

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendapatan

Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.¹

Ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu:

1. Pada saat dilakukan penjualan.
2. Pada saat pembayaran telah diterima.
3. Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan.
4. Pada saat selesainya produksi.

¹ Nelson Lam dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan, Perspektif IFRS*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), hlm. 230.

B. Konsep *Mudharabah*

1. Akad *Mudharabah*

Akad dalam bahasa Arab *'aqada*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*).² Akad yang digunakan untuk produk pembiayaan adalah akad berdasarkan prinsip *mudharabah*. Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

² Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindi, 2016), hlm. 113.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan *akad* adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu yang dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian akad ini mengandung unsur sebagai berikut:

1. Adanya ikatan atau perjanjian (kesepakatan) baik tertulis maupun perkataan.
2. Adanya Obyek (barang atau sesuatu yang di transaksikan).
3. Adanya kesesuaian antara pihak yang melakukan akad.
4. Adanya Subyek (Pelaku), baik dua orang ataupun beberapa orang (pihak pertama dan pihak kedua).
5. Adanya Batasan (nilai-nilai syariah).³

³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafrindi), hlm. 114.

Akad *Mudharabah* yaitu simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka.⁴

a. Macam-Macam Akad

- 1) Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua, yaitu:
- 2) Akad *Sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.⁵

⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 175.

⁵ Abdul Rahman Ghazzali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55.

- 3) Akad yang tidak *Sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁶

b. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁷

⁶ Abdul Rahman Ghazzali, dkk, *Fiqih Muamalat*, ..., hlm. 57.

⁷ Abdul Rahman Ghazzali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁸

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 37.

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan berdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu

mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastika perlu pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat

meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.¹⁰

C. Konsep Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utana setelah dikurangi dengan biaya oprasional pada periode tertentu. Laba oprasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang

¹⁰ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*”, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005), hlm, 17-18

berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Laba merupakan selisih antara laba kantor dan beban usaha disebut laba usaha (*income from opration*) atau laba oprasi (*operating income*).¹¹ Laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting utnuk:

- 1) Menghitung pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara.
- 2) Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
- 3) Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
- 4) Menjadi dasar dalam peramalan laba ataupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya pada masa yang akan datang.
- 5) Menjadi dasar perhitungan dan penilaian efesiensi.

¹¹ Siti Fatimah, “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Oprasional”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol No. 11 (2014)

- 6) Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan.
- 7) Menghitung zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada mereka.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha suatu perusahaan, dimana keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha tersebut diperoleh dari selisih laba kotor dengan beban operasional (beban usaha).

Laba bersih suatu bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, yaitu:

- 1) Faktor perubahan sistem akuntansi dan biaya-biaya restrukturisasi.
- 2) Faktor lainnya yang terdiri dari faktor intern dan faktor eksteren. Faktor intern meliputi

adanya perbedaan asset dan liability baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor eksteren meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.¹²

Menurut PSAK No.1 2013 tentang penyajian laporan keuangan, rumus dari laba bersih adalah:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Penghasilan} - \text{hak pihak ketiga atas bagi hasil} - \text{beban}$$

2. Laba Menurut Islam .

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasi antara keduanya dalam rangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur tentang muamalah. Sebagai

¹² Vera Dina Ira, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri, hlm. 31-32

contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam adalah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoprasinya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanan sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktifitas ekonomi.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama yang telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya

dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam.¹³

- a. Adanya harta/uang yang di khususkan untuk perdagangan.
- b. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan – kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.

¹³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, ...*, hlm. 348.

- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

3. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba, begitu pula pada perbankan. Dalam menjalankan sebuah usaha dapat dipastikan terjadi proses penjualan sebagai aktifitas utama dari usaha tersebut. Aktifitas menghimpun dana dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan guna sebagai alat untuk melakukan suatu usaha.¹⁴

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dan masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasional yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang

¹⁴ Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 3 NO. 11 (2014).

paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:¹⁵

- a. Untuk kelangsungan hidup (*service*). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikanannya adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
- b. Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendirian perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan kariawan karena gajinya dan bonus meningkat.
- c. Melakukan tanggung jawab sosial (*corporat social respon sibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan

¹⁵ Farianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17.

manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.¹⁶

4. Pertumbuhan Laba


Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah bergasil dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba.

¹⁶ Farianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hlm. 18.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangi laba periode sebelumnya.¹⁷

D. Hubungan Antar Variabel

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen (bebas) dan laba bersih sebagai variabel dependen (terikat). Berikut ini adalah gambar skema hubungan antar variabel:



Gambar 2.3 Hubungan antar Variabel

Pendapatan bank syariah diperoleh dari jasa dan pembiayaan yang diberikan kepada

¹⁷ Linna dan Ismawati, *Nasional Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol, II No, 1 (Desember: 2008).

nasabah, baik dengan prinsip jual beli maupun bagi hasil.

Akad yang sering digunakan pada pembiayaan bagi hasil yaitu akad *mudharabah*. Besarnya pendapatan deposito bank mempunyai kontribusi atau hubungan dalam menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank, dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan perolehan laba bank syariah juga akan meningkat.

Hubungan pendapatan pembiayaan *mudharabah* dengan laba bersih dapat dilihat dari pengaplikasian produk pembiayaan dalam dunia perbankan. Pembiayaan dalam perbankan menggunakan akad *mudharabah* yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang termasuk dalam kegiatan penghimpunan dana merupakan investasi jangka panjang, mendapatkan jumlah pendapatan lebih tinggi dari tabungan dan giro yang termasuk dalam dana pihak ketiga serta jangka waktu yang relatif panjang frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menyalurkan dana melalui kegiatan yang produktif.

Hubungan antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* dengan laba bersih dapat dijelaskan bahwa jika semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang dapat dihimpun maka akan semakin meningkat laba yang didapat oleh bank syariah, begitu pula sebaliknya. Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu

produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.¹⁸

E. Penelitian Terdahulu

1. Suci Mulyaningsih, melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, berdasarkan hasil pengelolaan data uji signifikansi secara parsial (uji-t), diperoleh bahwa variabel Pendapatan Bagi Hasil (x), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai sig.t sebesar $0.000 < 0.05$, karena $t_{hitung} 31.716 > t_{tabel} 1,689$.¹⁹
2. Muhammad Ziqri, melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah,*

¹⁸ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 513

¹⁹ Suci Mulyaningsih, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016*, 69.

Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank diketahui bahwa nilai $p\text{-value} < \alpha$ ($0.0034 > 0.050$) artinya 0.034 lebih kecil daripada 0.05 yang berarti signifikan.²⁰

3. Denty Fuji Indrianti Mochtar Arief, melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah Tbk.* Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6.542 > 2.160$.²¹
4. Iin Nurulita, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudhrabah Terhadap Profitabilitas*

²⁰ Muhammad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*

²¹ Denty Fuji Indrianti Mochtar Arief, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah Tbk*

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kausal, berdasarkan analisis regresi mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, yang di ukur dengan rasio net profit margin (NPM) tahun 2001-2008 memperoleh nilai signifikan sebesar 0,02. Berdasarkan hasil dari laporan keuangan 2001-2008 diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan karena signifikan kurang dari 0,05 ($0,02 < 0,05$).²²

5. Andriyanto, melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri.* Analisis Regresi Linear Berganda. Penelitiannya berdasarkan hasil dari

²² Iin Nurulita, *Pengaruh Pendapata Bagi Hasil Pembiayaan Mudhrabah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*

uji koefisien determinasi ditemukan bahwa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.²³

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum dari fakta-fakta empiris yang didapat dari pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. Menurut Karlinger (2002), hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang dirumuskan yang akan diuji kebenarannya melalui data empirik yang diperoleh. Penelitian dengan pengujian hipotesis adalah penelitian kuantitatif.²⁴

²³ Andriyanto, *Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri*

²⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 55.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan jawaban sementara bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Mega Syariah.

H₂: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Mega Syariah.